



PUTUSAN

Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

LINDA MURNI BINTI ZAINAL ASRIL, NIK. 317455809850018, tempat dan tanggal lahir Pasar Balai, 18 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Korong Pasa Balai, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone 081279807989, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yardanazlin034@gmail.com.

Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

AZMAN PILIANG BIN AZMAN SYAFRI, NIK. 3174050101740030, tempat dan tanggal lahir Medan, 1 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di tempat tinggal dahulu di Korong Pasa Balai, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib).

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman,
Putusan Nomor
649/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2023, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Prm, tanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 85/07/VI/2006, tertanggal 09 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Kota Jakarta, pada tahun 2015 Penggugat tinggal dan menetap di rumah keluarga Penggugat di Korong Pasa Balai, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2020 Tergugat menyusul Penggugat tinggal serta menetap lebih kurang tiga bulan di rumah keluarga Penggugat di Korong Pasa Balai, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

2.1. **Yardan Azlin Syafrulis bin Azman Piliang**, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta, 18 Juni 2007, pendidikan SLTA;

2.2. **Ariffah Azlin Syafrulis binti Azman Piliang**, umur 8 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 November 2014, pendidikan SLTD;

3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, serta Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman,
Putusan Nomor
649/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2022 ketika itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama untuk pergi bekerja ke Kota Jakarta, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Penggugat serta tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

4. Bahwa sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang;

2. Bahwa Penggugat tidak tahu alamat pasti Tergugat, kemudian Penggugat melampirkan Surat Keterangan dari Wali Nagari Parit Malintang Nomor 144/917/SK-G/N-PM/VIII-2023, tertanggal 01 Agustus 2023;

3. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor Perkara 596/Pdt.G/2023/PA.Prm, tertanggal 18 Juli 2023, kemudian di cabut karena alamat Tergugat tidak di ketahui;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibuk Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Azman Piliang bin Azman Syafri**) terhadap Penggugat (**Linda Murni binti Zainal Asril**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 halaman,
putusan yang ber
649/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Prm., Melalui Radio Dara FM, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 85/07/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 09 Oktober 2018, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf.

B. Saksi

1. **Fiki Afrina Wardani binti Syamsuar**, saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Azman Piliang, sebagai Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman,
Pengadilan Nomor
649/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2006 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal dan terakhir di rumah keluarga Penggugat di Korong Pasa Balai, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, saksi pernah melihat bekas memar di pipi Penggugat, serta Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 13 halaman,
Putusan Nomor
649/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak didapat kepastian tentang tempat tinggal Tergugat;

2. Zainal Asril bin Udin Labai Sinaro, saksi adalah Ayah Kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Azman Piliang, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2006 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di Korong Pasa Balai, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat sering cemburu tanpa alasan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 13 halaman,
Putusan Nomor
649/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak didapat kepastian tentang tempat tinggal Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Prm., Tergugat telah dipanggil akan tetapi tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan persidangan dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

Halaman 7 dari 13 halaman,
putusan no 649/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, serta Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, serta Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 13 halaman,
Kepada Nomor
649/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat di seluruh Wilayah Indonesia;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, serta Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat di seluruh Wilayah Indonesia;
5. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 halaman,
Putusan Nomor
649/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga"*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah: *"perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 halaman,
Putusan No. 649/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 649/Pdt.G/2023/Pa.Pm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Azman Piliang bin Azman Syafri**) terhadap Penggugat (**Linda Murni binti Zainal Asril**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Aslam**, dan **Dra. Ermida Yustri, M.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aslam.

Halaman 12 dari 13 halaman,
Putusan Nomor
649/Pdt.G/2023/PA.Prm.
Dra. Ermida Yustri, M.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|---|--------------|
| 1. PNB | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp200.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| <hr/> | |
| Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) | |

Halaman 13 dari 13 halaman,
Putusan Nomor
649/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)